



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 23 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina, Tim Teknis dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

- KETIGA : Tim Teknis dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 2026 Tentang Penetapan Tim Pembina, Tim Teknis Dan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal : 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS
DAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ASMING. S.	KETUA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PEMBINA
2	SAPRIADI. S.	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	
3	ARIFANDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	
4	HASRULLAH HAFID	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	
5	ILHAM HIDAYAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	
6	LUKMAN	SEKRETARIS KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENANGGUNGJAWAB
7	F. RUKMANA ZAINAL LAU	KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	PENANGGUNGJAWAB REDAKSI
8	EMMY SARTIKA	KASUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	TIM REDAKSI
9	ARSYAD	KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
10	RESKINI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
11	IRMAWATI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	OPERATOR

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal : 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

